

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN LATERI KOTA AMBON

INCREASED LEGAL AWARENESS ABOUT SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN AMBON CITY'S LATERI VILLAGE

Judy Marria Saimima^{1*}, Elvira Liminanto², Zacilasi Wasia³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Email: judymarria@gmail.com¹, elvira.liminanto@gmail.com², zacilasiwasia@gmail.com³

*Corresponding author: Judy Marria Saimima

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Undang-Undang PKDRT, UU Perlindungan Anak, KUHP bahkan UU Pornografi memang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun itu belum cukup untuk bisa melindungi korban, karena perlindungan kekerasan seksual bukanlah terbatas pada teori dan peraturan tetapi lebih meluas lagi kepada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial itu sendiri.

Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Kekerasan seksual, perempuan dan anak,

ABSTRACT

Sexual violence that occurs to a woman and child is due to a value system that places women and children as weak and inferior beings compared to men. It is necessary to have a good legal understanding of the community regarding sexual violence so that they are able to act when experiencing sexual violence. This activity is carried out by identifying the problems that exist in the area, then the community is given an understanding in order to increase legal awareness about sexual violence against women and children. An act that can be categorized as sexual violence is when the act is carried out without consent or is not desired. The PKDRT Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and even the Pornography Law have indeed regulated protection for victims of sexual violence against children and women, but that is not enough to protect victims, because sexual violence protection is not limited to theories and regulations but is more broadly applicable to awareness of society as a social being itself.

Keywords : Understanding of the law, Sexual violence, women and children,

PENDAHULUAN

Kebebasan adalah milik kita bersama bukan milik suatu kelompok atau golongan tertentu. Kalimat ini singkat tetapi memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita. Dalam kehidupan masyarakat sosial sekarang, banyak sekali kasus kesusilaan yang terjadi akibat terkikisnya moralitas masyarakat oleh perkembangan zaman dan pengaruh global.

Pernyataan tersebut dapat kita pakai dalam salah satu masalah hukum aktual yang terjadi di negara kita yaitu kekerasan seksual. Jika berbicara mengenai kekerasan seksual di Indonesia, kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan seksual kepada perempuan dan anak seringkali terjadi di mana-mana. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat

terjadi baik dalam kondisi konflik maupun kondisi damai (Mella Fitriyatul Hilmi, 2019). Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika mempelajari ilmu Viktimologi, maka perempuan dan anak bisa dikatakan sebagai socially weak victims artinya bahwa mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah cenderung menjadi korban (A Hadi & Mukhlis 2012).

Jika kita mengamati perubahan yang ada di dalam masyarakat, tampak bahwa kekerasan seksual terus menerus terjadi karena salah satu sifat korban perempuan dan anak yang cenderung menutup-nutupi kasusnya karena ada ancaman yang membuat mereka tidak berani melaporkan, serta mereka sendiri tidak memahami bagaimana cara melaporkan pelaku dan jika melaporkan harus mengadu seperti apa. Selain itu, masyarakat juga tidak bisa membedakan manakah yang termasuk kekerasan seksual dan mana yang termasuk pelecehan seksual, dimana kedua kalimat ini kedengaran hampir sama namun pada substansinya adalah berbeda. Untuk itu, sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Menarik untuk membahas hal-hal seperti ini agar masyarakat tidak buta hukum.

Dari pernyataan diatas maka timbul beberapa pertanyaan yaitu :

1. Apa itu kekerasan seksual dan pelecehan seksual?
2. Mengapa perempuan dan anak sering mengalami kekerasan seksual?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual serta bagaimana penanganannya?
4. Apa saja dampak kekerasan seksual tersebut kepada perempuan dan anak?
5. Apa saja dasar hukum yang dapat dipakai dalam kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak?

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Lateri Kota Ambon. Terdapat berbagai macam bentuk pengabdian masyarakat, salah satunya adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait norma hukum dan peraturan perundang-undangan (Abdul Kadir, 2021). Penyuluhan hukum memiliki fungsi sebagai fungsi preventif, fungsi korektif, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan (Sudjana, 2016).

Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Penyuluhan hukum ini juga sekaligus memperkenalkan

adanya Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang diperuntukan bagi masyarakat tanpa memandang strata sosial. Demi untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang-orang atau kelompok miskin dalam kebutuhannya untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di depan hukum serta dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu, LBHKH ini pun tidak memungut biaya apapun.

Adapun pelaksanaan penyuluhan hukum ini pun dilakukan dengan urutan acara sebagai berikut:

1. Sambutan oleh Lurah Desa Lateri yang diwakilkan oleh Sekretaris Lurah.
2. Doa
3. Pemaparan materi
4. Penutup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dan anak adalah makhluk sosial yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Dalam konteks Perlindungan HAM, perempuan dan anak memiliki hak yang sama dengan manusia lain. Yaitu hak yang ada sejak mereka lahir dan tanpa hak tersebut perempuan dan anak tidak akan dapat hidup wajar seperti manusia lain pada umumnya (J D Pasalbessy, 2010).

Dalam KUHP Indonesia, diatur mengenai beberapa tingkah laku kejahatan yang korbannya adalah perempuan dan anak, seperti : a). Pornografi Pasal 282 dst) b). Perkosaan (Pasal 285 dst); c). Perbuatan Cabul (Pasal 290 dst); d). Perdagangan Wanita (Pasal 297); e). Penculikan (Pasal 328); f). Penganiayaan (Pasal 351 dst); g). Pembunuhan (Pasal 338) dan h). Perampokan (Pasal 363).

Apa itu kekerasan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu (Alethei R, 2017).

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, tindak KDRT baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus KDRT dibutuhkan suatu tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif (Judy Marria Saimima, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, Psikis, ekonomi, seksual, sosial, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, meninju, menendang, menjambak, mencekik, mencubit, mendorong,

penculikan, dan penyekapan. Kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, makian, mengancam, melarang berhubungan dengan keluarga, intimidasi dan isolasi. Kekerasan sosial berupa dikucilkan dari pergaulan masyarakat, *black campaign*. Kekerasan penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan keluarga (suami, isteri, anak) tanpa beri nafkah lahir dan batin. Kekerasan seksual berupa memaksa hubungan seks, penyerangan seksual, pencabulan dan perkosaan. Sedangkan yang terakhir kejahatan ekonomi dapat berupa tak lagi memberi nafkah, memaksa mengemis atau minta-minta serta memaksa prostitusi.

Kekerasan seksual menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan seksual oleh KOMNAS perempuan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Lebih singkatnya, kekerasan seksual/*sexual violence* adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu *familial abuse* jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan *extrafamilial abuse* jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban (Reni Dwi Septiani, 2021). Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak, regulasi perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada korban kekerasan seksual (Lokollo, Dkk 2020).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, namun juga bisa terjadi kepada anak-anak (0-18 tahun). Dalam kenyataannya dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, anak paling rentan mengalami hal tersebut dikarenakan anak berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya dikarenakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak. Dalam rentang waktu bulan Januari hingga bulan November tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 12.556 kasus kekerasasan anak (Rahel N Chaterine, 2021). Dan dari keseluruhan kasus tersebut yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual kepada anak-anak. Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur di dalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Kekerasan seksual terhadap perempuan juga sering terjadi sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan dan pemikiran klasik sebagian masyarakat yang masih menganggap perempuan itu

tidak setara dengan laki-laki. Hal ini membuat perempuan sering dianggap lemah dan menjadi sasaran korban kekerasan seksual. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, di antaranya adalah kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).

Terdapat perbedaan antara kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Pelecehan seksual cakupannya meliputi ungkapan verbal (komentar, cacian, hinaan dan lain-lain) yang jorok dan tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, menggelus, memeluk dan lain-lain), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual dan berbagai tindakan lainnya. Pelecehan seksual menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Sedangkan kekerasan seksual lebih kepada pemaksaan atau penindasan secara fisik untuk berhubungan seks. Menurut Komnas Perempuan (MaPPI FHUI, 2018), terdapat 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual yaitu: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan), Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual yaitu : Trauma masa kecil atau riwayat pelecehan seksual pada saat masih anak-anak, Lingkungan keluarga yang tidak kondusif atau adanya kekerasan rumah tangga saat kecil, Dibesarkan dalam lingkungan patriarki artinya bahwa menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dalam hubungan sosial, Kemiskinan dan pengangguran, Adanya fantasi seksual yang menyimpang atau mengarah pada kekerasan seksual, Kecendrungan anti sosial dan berperilaku agresif, Konsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang.

Pelaku kekerasan seksual pada anak berkaitan dengan penyimpangan sosial pedofilia. Sementara itu, dari sisi perempuan, kekerasan seksual umumnya lebih beresiko terjadi pada kondisi Menikah dengan pria yang memiliki status sosial lebih tinggi, Berusia muda, Memiliki banyak pasangan seksual, Mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang, Memiliki riwayat pelecehan seksual, Berprofesi sebagai pekerja seks komersial dan Memiliki masalah keuangan atau hidup dalam garis kemiskinan.

Dampak kekerasan seksual bagi para penyintas

Mengalami kekerasan seksual bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan para penyintas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak negatif yang bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual adalah Kehamilan tak terencana, Munculnya gangguan di alat vital, Infeksi menular seksual dan Gangguan kesehatan mental.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Proses Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Bagaimana penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ?

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di antaranya:

- a. Faktor-undang-Undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana;

Sejak kemerdekaan, negara indonesia telah mengenal KUHP sebagai salah satu kebijakan hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual seperti yang terdapat dalam pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294 (AH Sitompul 2015). Namun dengan berjalannya waktu, semua sanksi ini tidak lagi relevan dengan kehidupan sosial masyarakat karena bentuk-bentuk kejahatan baru terus bertambah. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahkan sudah ada RUU PKS untuk menjamin perlindungan Kekerasan seksual bagi anak dan perempuan. Dengan hadirnya UU ini, tidak hanya memberikan sanksi kepada Pelaku kejahatan tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.

b. Faktor penegakan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum;

UU telah mengatur jelas mengenai Perlindungan Kekerasan terhadap anak dan perempuan namun peran dari aparat penegak hukum sangat penting untuk mewujudkannya. Untuk itu diperlukan profesionalitas dari masing-masing bidang penegak hukum dalam menjalankan roda hukum itu sendiri supaya terciptanya keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang Pendukung penegakan hukum;

Faktor Pendidikan, teknologi, ekonomi dan lain-lain sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran penegakan hukum itu sendiri.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Hukum hadir dan berkembang dalam masyarakat serta bertujuan menciptakan perdamaian dalam masyarakat, maka sudah sepatutnya masyarakat patuh pada hukum itu sendiri. begitupun dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terus bertambah.

Di Negara Indonesia telah kita kenal beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai sebagai sarana penegakan hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di antaranya:

- a. Ratifikasi “Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984;
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- e. Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 ;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
- g. KUHP

SIMPULAN

Kekerasan seksual/sexual violence adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Kekerasan seksual sering terjadi kepada perempuan dan anak karena mereka masih dianggap makhluk sosial yang lemah dan tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, anak paling rentan mengalami hal tersebut dikarenakan anak berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya dikarenakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga sering terjadi sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan dan pemikiran klasik sebagian masyarakat yang masih

menganggap perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Selain daripada Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, peran teman, keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, terutama ketika korban mengalami kekerasan seksual. Peran utama masyarakat adalah membela korban dan berhenti menstigma karena ini akan semakin membuat permasalahan menjadi rumit dan korban merasa dikucilkan di masyarakat. Sebaliknya korban, jika mengalami suatu kekerasan seksual tidak tinggal diam melainkan sebisa mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib agar mendapat penanganan lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Lateri Kota Ambon. Kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada :

- 1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- 2) LBHKKH Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- 3) Mahasiswa KKN Gelombang XLVIII Universitas Pattimura
- 4) Kelurahan Lateri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, dkk. (2021) Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang, *Jurnal Dedikasi Hukum*. : <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i03.18302>
- E-ISSN: 2775-6203 AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2(2021):80-8480} Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional
- Hadi Ainal & Mukhlis, (2012). Kriminologi & Viktimologi. Banda Aceh : CV. Bina Nanggrof.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: *jurnal CIC lembaga Riset Dan Konsultan sosial*, 3(2), 1-10.
- Judy Marria Saimima, dkk, (2021) Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, AIWADTHU: *Jurnal Pengabdian Hukum*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/view/658/405>
- Kompas.com. (2021, 08 September). Kementerian PPPA : Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual. Diakses pada 09 Desember 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/08/19133921/kementerian-pppa-kasus-kekerasan-anak-meningkat-paling-banyak-kekerasan?page=all>.

- MaPPI FHUI. (2018, Desember). Kekerasan Seksual. Diakses Pada 09 Desember 2021 dari http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/12/MaPPI-booklet_Kekerasan-Seksual-di-Indonesia.pdf&ved.
- Mella Fitriyatul Hilmi, (2019), Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional, *Jurist-Diction*, <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>
- Pasalbessy, J.D. (2010). Dampak tindak kekerasan Terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3).
- Rabbani A. (2017). Pengertian Kekerasan Menurut Ahli. Diakses pada 09 Desember 2021, dari <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>.
- Reni Dwi Septiani,(2021), Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus, Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031/15924>.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).